



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(Analisis Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

VEBRIN FRANKY BRAM SIANIPAR

NPM : 1516060178
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(Analisis Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn)**

Nama : Vebrin Franky Bram Sianipar
NPM : 1516000178
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dinetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Ismaidar, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Dharma, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN
BERSAMA-SAMA


Nama : **Veberia Franky Bram Sianipar**
NPM : **1516000178**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : **Jumat, 11 September 2019**
Tempat : **Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains**
Universitas Pembangunan Pauca Budi Medan
Jam : **12:00 WIB**
Dengan Tingkat Judicium : **Memuaskan (B)**

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**
Anggota I : **Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**
Anggota II : **Ismaidar, S.H., M.H.**
Anggota III : **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.**
Anggota IV : **Suci Ramadani, S.H., M.H.**



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Vebrin Franky Bram Sianipar
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000178
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	13-03-2019	Pengajuan judul	
2.	13-03-2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	13-03-2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	20-03-2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	20-03-2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	04-04-2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	09-04-2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	18-04-2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	20-05-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, September 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., M.H.
Nama Mahasiswa : Vebrin Franky Bram Sianipar
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000178
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	19-02-2019	Pengajuan judul	
2.	19-02-2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	19-02-2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	02-03-2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	02-03-2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	09-03-2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	10-03-2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	12-03-2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	12-03-2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, Agustus 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Satrio Ningsih, SH., M.Hum.

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : VEBRIN FRANKY BRAM JANIPAR

NPM : 1516200178

Konsentrasi : Ilmu Pidana

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahaan yang dilakukan Bersama-sama (Studi putusan Nomor: 107d/Pid.8/2018/PN Mdn)

Jumlah Halaman Skripsi : 67 Halaman

Jumlah Persen Plagiatchecker : 56%

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : 11 September

Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Ismaidar, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Marif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

Penguji II : Ruci Ramadani, S.H., M.H.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	:	<u>[Signature]</u>		
Catatan Dosen Pembimbing II	:			
Catatan Penguji	:			



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : VEBRIN FRANKY BRAM SIANIPAR
 Tempat/Tgl. Lahir : Tebing tinggi / 00 0000
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000178
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 134 SKS, IPK 3.07
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Putusan Tindak Pidana Penardahan Yang Dilakukan Secara Bersama sama (Studi Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Mdn)

Catatan : Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peragahan yang dilakukan bersama-sama (Analisis putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn).

*Coret Yang Tidak Perlu



(Dr. Ehsan Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Cor. Onny Medaline
Ka. Prodi

Medan, 19 Februari 2019

Pemohon,

(Vebrin Franky Bram Sianipar)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 26-04-2019

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 24 Maret 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 19 Februari 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Ismaidar, SH.,MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 44. %

28 Agustus 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 28 Agustus 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YEBRIN FRANKY BRAM SIANIPAR
Tempat/Tgl. Lahir : Tebing tinggi / 28 Februari 1996
Nama Orang Tua : B. SIANIPAR
N. P. M : 1516000178
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082277682917
Alamat : Jalan Mawar Lingkungan 2 Galang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir petanasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplitan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang bertaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BK/KCI (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebaskan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000
4. [221] Bebas Lab Komprehensif	: Rp. 100.000
Total Biaya	: Rp. 2.000.000
5. Uk. Termin Garansi	: Rp. 3.750.000
	<u>5.950.000</u>

30/8
Dra

Ukuran Toga : M



YEBRIN FRANKY BRAM SIANIPAR
1516000178

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ashi) - Mhs.ybs.





Plagiarism Detector v. 1082 - Originality Report:


Analized document: 06/07/2019 11:41:27

"VEBRIN FRANKY BRAM SIANIPAR_1516000178_ILMU HUKUM.docx"

Located by Universitas Pembangunan Parca Budi_Licensed



Relation chart



Distribution graph



Comparison Piretel Reritel: Detected language: Indonesian



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vebrin Franky Bram Sianipar
NPM : 1516000178
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-Sama
(Analisis Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN
Mdn).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 30 Juni 2019



...in Franky Bram Sianipar

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn)

Vebrin Franky Bram Sianipar *

Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. **

Ismaidar, S.H., M.H. **

Pengertian penadahan dalam Pasal 480 KUHP adalah Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah 1. Apa pertimbangan hukum dalam menyusun surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn?, 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn? 3. Bagaimana analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn?.

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, Putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini penulis meneliti Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1078/Pid.B2018/PN Mdn.

Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, dengan cermat dan teliti. Dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 480 KUHP jo. Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman pidana yang maksimal kepada Pelaku tindak pidana penadahan, karena semua unsur-unsur tindak pidana penadahan telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar. Lagi pula tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama dan menimbulkan banyak korban. Artinya bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hukuman yang berat kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya dan untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci: Pelaku, Tindak Pidana Penadahan, Bersama-Sama.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENYUSUN	
 SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM	
 DALAM PUTUSAN NOMOR : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn	
A. Tinjauan umum tentang penuntut umum.....	19
B. Pertimbangan hukum dalam menyusun surat dakwaan dalam	
Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn.....	24
C. Dakwaan Penuntut umum berkaitan dengan perbuatan	

Terdakwa.....	27
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn	
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Penadahan menurut Hukum Pidana di Indonesia.....	32
B. Penerapan Pasal 480 KUHP dalam Putusan Nomor: 1078/Pid.B/2018/PN Mdn.....	36
C. Unsur-unsur tindak pidana penadahan secara bersama-sama ..	44
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 561/PDT.BTH/2017/PN MDN	
A. Kasus Posisi	47
B. Pertimbangan Hukum Hakim Majelis	49
C. Analisis penulis terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B2018/ PN Mdn.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Maka untuk memujudkan prinsip negara hukum itu haruslah hukum itu sendiri diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefenisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.¹

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefenisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah

¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.²

Asyhadie mengemukakan pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³ Dan Van Kan menyatakan bahwa hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁴

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁵

Pada saat sekarang ini Indonesia mengalami banyak masalah hukum, yaitu masyarakat yang tidak taat hukum yang berani bertindak di luar batas-batas yang ditentukan oleh hukum, yang secara sewenang-wenang melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan akibat yang akan diterima atas perbuatan tersebut. Karena pada prinsipnya hukum pidana bersifat memaksa dan terhadap pelanggar akan

² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

³ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

⁴ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

⁵ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

diberikan sanksi yang nyata dan tegas. Salah satu tindak pidana yang sering ditemukan di Indonesia adalah tindak pidana penadahan.

Sebagai gambaran mengenai hukum pidana, Adami Chazawi dalam buku Mahrus Ali yang Berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana” mengartikan hukum pidana sebagai hukum publik yang memuat tentang aturan umum hukum pidana, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya, serta upaya lain yang dilakukan oleh negara melalui alat kelengkapannya untuk melaksanakan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana.⁶

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷ Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran yang membuat

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 3.

⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal.

pelanggaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup bermasyarakat.⁸

Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.⁹ Hakikatnya dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat, pandangan ini disebabkan karena Indonesia menganut paham negara hukum.¹⁰

Untuk adanya suatu tindak pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang lain yang mampu bertanggung jawab.

⁸ Barda Narawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal . 42.

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155-156.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 38.

¹¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 105

Salah satu penggolongan kejahatan berdasarkan kepentingan statistik adalah kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*).¹² Salah satu kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480, Pasal 481, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya membutuhkan orang lain untuk membantunya, dalam bentuk interaksi sosial dan tolong menolong guna mencapai tujuan bersama dan untuk keberlangsungan kehidupan. Begitu juga dengan perbuatan tindak pidana, banyak kasus pelaku tindak pidana yang meminta bantuan, atau mengikut sertakan orang lain untuk melancarkan aksi kejahatannya dengan tujuan mempermudah melakukan aksinya dan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil perbuatan tindak pidana tersebut. Tindak pidana penadahan adalah satu tindak pidana yang kental dengan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Tindak pidana penadahan sering disebut “sekongkol secara kebiasaan”, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan sekongkol atau menadah barang-barang dari hasil kejahatan perlu dibuktikan.¹³

Contoh kasus tindak pidana penadahan di Kota Medan yakni kasus pada Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn. Adapun Terdakwa merupakan

¹² A. S. Alam, 2009, *Pengantar Kriminologi*, Reflexi, Makassar, hal. 22.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 169.

seorang penadiah yang bekerja sama dengan 2 orang kawannya (masing-masing berkas perkara terpisah) melakukan modus operandi dengan cara meminjam pakai mobil orang lain. Pengurus pinjam pakai mobil adalah kawan Terdakwa, setelah mobil ada lalu Terdakwa mengambilnya dan menjual beberapa unit mobil tersebut tanpa STNK.

Adapun permasalahan dari kasus di atas dapat ditemukan adanya unsur secara bersama-sama, tindak pidananya dilakukan secara tersusun dan terencana. Sehingga penelitian ini bertujuan mengungkap modus tindak pidana dan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana penadahan dalam perkara Nomor: 1078/Pid.B/2018/PN Mdn. Karena jumlah korban puluhan orang, yang berarti bahwa pelaku telah meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum dalam menyusun surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn?

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn ?
3. Bagaimana analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menyusun surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap Pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-sama.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-sama.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Nur Iman, NPM: B 111 10 325, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Nomor :

803/Pid.B/2013/PN.Mks)”. Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks) ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan (Studi Kasus Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks) ?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang lingkup tindak pidana penadahan sedangkan penulis membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. Artinya bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Nur Iman tersebut.

2. Skripsi oleh Riezky Arieawan Rinaldi, NPM: 0771010093, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya. Dengan judul penelitian skripsi: “Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 Ayat 1 dan

¹⁴ Nur Iman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77622540.pdf>, diakses tgl 26 Februari 2019, pk1 15:27 WIB.

2 KUHP”. Penelitian dilakukan tahun 2012, dengan perumusan masalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian ?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil ?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang tindak pidana penadahan dengan merujuk pada Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP sedangkan penulis membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. Artinya bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Riezky Arieawan Rinaldi tersebut.

3. Skripsi oleh Vicky Erzam Fernando, NIM: 081001211045, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Dengan judul penelitian: “Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus : Polresta

¹⁵ Riezky Arieawan Rinaldi, *Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 Ayat 1 dan 2 KUHP*, <https://core.ac.uk/display/12218824>, diakses tgl 26 Februari 2019, pkl 15:35 WIB.

Padang)”. Penelitian dilakukan tahun 2013, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Bagaimana peranan satuan reserse kriminal kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polresta Padang ?
- b. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh satuan reserse kriminal kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polresta Padang ?
- c. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polresta Padang ?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas tentang peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, sedangkan penulis membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. Artinya bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Vicky Erzam Fernando tersebut.

¹⁶ Vicky Erzam Fernando, *Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus : Polresta Padang)*, <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=2143>, diakses tgl 26 Februari 2019 pkl 16:25 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaryanya).¹⁷

Menurut Surayin menyatakan bahwa analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihiimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁸

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan analisis putusan adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan dalam putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2. Pengertian tindak pidana

Dalam KUHP, Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, hal. 58.

¹⁸ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wijaya, Bandung, 2001., hal. 10.

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁹ *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

Menurut Vos dalam Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²¹

3. Pengertian Penadahan

Pengertian penadahan dalam Pasal 480 KUHP adalah “Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menurut Satochid dalam P.A.F. Lamintang, pengertian tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan,

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.²²

Tindak pidana penadahan menurut *code penal Prancis*, yaitu : sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstanding misdrifit*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.²³

4. Pengertian secara bersama-sama

Pengertian secara bersama-sama dalam tindak pidana secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana” :

- a. Pasal 1e. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Pasal 2e. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2009.

²³ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 362.

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”.

Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk

Mendapatkan saran saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam Analisis Putusan Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-sama.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka gejala-gejala hukum yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-sama.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang Telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1078/Pid.B2018/ PN Mdn.

4. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini

adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

5. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

6. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip

hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pertimbangan Hukum Dalam Menyusun Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, terdiri dari : Tinjauan umum tentang penuntut umum, Pertimbangan hukum dalam menyusun surat dakwaan dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, dan Dakwaan Penuntut umum berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.

BAB III Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, terdiri dari : Dasar Hukum Tindak Pidana Penadahan menurut Hukum Positif di Indonesia, Penerapan pasal 480 KUHP dalam Putusan nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, dan Unsur-unsur tindak pidana penadahan Secara Bersama-Sama..

BAB IV Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, terdiri dari : Kasus Posisi,

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Analisis penulis terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B2018/ PN Mdn.

BAB V Penutup, Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENYUSUN SURAT
DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN
NOMOR : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn

A. Tinjauan umum tentang Penuntut Umum

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan seluruh warga negara sama dimata hukum. Persamaan dimata hukum atau *Equality Before the law* ini diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan adanya jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*aces to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum.²⁴

Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang sangat menekankan penghormatan kepada HAM. Tujuan dibentuknya KUHAP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang

²⁴ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.²⁵

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak, yang mana diantara mereka terdapat Hakim yang tidak memihak kedua belah pihak. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini, ada pihak Tersangka yang dibelakangnya terdapat Penasehat Hukum, sedangkan dipihak lain terdapat Penuntut Umum yang mengatas namakan negara dalam menuntut pidana. Di belakang Penuntut Umum terdapat Polisi yang member data tentang hasil penyidikan. Dan diantara pihak-pihak ini, yang sangat penting adalah Tersangka, karna dia menjadi titik fokus pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan Undang-undang. Peran dalam hal penuntutan, seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang

²⁵ Mien Rukmini, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 175.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 64.

bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir baru-baru ini.²⁷

Senada dengan pernyataan di atas, bahwa dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa Kejaksaan merupakan alat Negara penegak hukum yang terutama sebagai penuntut umum.

Menurut Efran Helmi Juni, memberikan pernyataan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki.²⁸

Pada Pasal 1 ayat (6) butir a dan butir b KUHAP dijelaskan pengertian Jaksa dan Pengertian Penuntut Umum, yaitu:

²⁷ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal. 39.

²⁸ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 343.

1. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim.

Adapun kewenangan penuntut umum dalam proses penuntutan diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

1. Menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik; dan
2. Membuat surat dakwaan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, mengatur tentang kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan secara merdeka, artinya bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penuntut Umum terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Adapun wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, antara lain:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;

2. Mengadakan pra penuntutan, apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan berdasar pada Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan hasil penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan serta melakukan penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi terkait, untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup suatu perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain (diskresi) dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
10. Melaksanakan keputusan atau penetapan hakim.

Berkaitan dengan penuntut umum dalam hal penuntutan, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Andi Hamzah menyatakan bahwa menuntut seorang

terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang yang dinyatakan sebagai terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.²⁹

B. Pertimbangan hukum dalam menyusun surat dakwaan dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti yang lain. Termasuk keterangan ahli misalnya *Visum Et Repertum*, disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (Perbuatan Materil) dan bagaimana dilakukannya.³⁰

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 162.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 170.

membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:³¹

1. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

2. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>, diakses tgl 02 Juli 2019, pk1 18:34 WIB.

3. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Berbeda halnya dengan dan, atau dan subsidair, untuk kata juncto, kata ini digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang, pula tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana. Contoh penggunaan kata juncto misalnya: A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, maka A akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang Membantu Melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP. Dakwaan di antara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan merupakan pelaku utama seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP melainkan merupakan pembantu tindak pidana tersebut sebagaimana dijelaskan keadaannya dalam Pasal 55 KUHP.

Mengingat hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penggunaan kata dan, atau, juncto, atau primair-subsidair disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata

atau) atau dakwaan subsidair. Sedangkan, dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (mengggunakan kata dan).

Adapun pertimbangan hukum dalam surat dakwaan dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Pertama

Bahwa ia terdakwa HOTMA TUA PULUNGAN, SE bersama dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum dan T. USMAN GUMANTI Als USMAN (masing-masing berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat Jalan Gagak Hitam Nomor 3 Ring road Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan merujuk pada pertimbangan pada penjelasan di atas, kemudian penuntut umum mendakwa terdakwa dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Buku Ke-1 KUHP.

2. Surat Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa HOTMA TUA PULUNGAN, SE bersama dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum dan T. USMAN GUMANTI Als USMAN (masing-masing berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat Jalan Gagak Hitam No. 3 Ring road Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Atas penjelasan dan pertimbangan di atas, penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Buku Ke-1 KUHP.

3. Surat Dakwaan Ketiga

Bahwa ia terdakwa HOTMA TUA PULUNGAN, SE bersama dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum dan T. USMAN GUMANTI Als USMAN (masing-masing berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat Jalan Gagak Hitam No. 3 Ring road Kodya Medan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Atas penjelasan dan pertimbangan di atas, penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Jo. Pasal 55 ayat (1) Buku Ke-1 KUHP.

C. Dakwaan Penuntut umum berkaitan dengan perbuatan Terdakwa

Penuntut Umum sebelum menyusun surat dakwaan, terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan.

Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan guna meneliti tentang kebenaran terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail, bertujuan agar tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan.³²

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengatur mengenai syarat materil dari surat dakwaan, yang pada pokoknya berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi atau dilakukan. Mengenai hal ini, pembentukan undang-undang merujuk pada perkembangan kebiasaan dalam praktik peradilan, doktrin, dan yurisprudensi.³³

³² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, 2012, hal. 59.

³³ *Ibid.*, hal. 61.

Wewenang penuntut umum dalam membuat surat dakwaan seluas-luasnya diberikan oleh Undang-Undang dan terhindar dari segala bentuk upaya intervensi dari pihak manapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 137 KUHAP yang pada pokoknya menegaskan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Atas dasar Pasal di atas, kemudian diamanatkan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yang pada pokoknya menegaskan bahwa bilamana penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya berhak membuat surat dakwaan. Artinya bahwa penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan.

Dalam membuat surat dakwaan oleh Penuntut umum, ianya harus memperhatikan Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143 KUHAP, bahwa dakwaan harus didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang sah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KUHAP mengatur mengenai bagaimana cara penuntut umum dalam membuat suatu dakwaan. Apabila dicermati mengenai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan dakwaan harus memuat tanggal pembuatan dan tanda tangan oleh pembuatnya dilengkapi dengan

perumusan tindak pidana, waktu dan tanggal terjadinya tindak pidana, dan berfungsi sebagai landasan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari penjelasan di atas, terlihat suatu ketegasan yang diharuskan oleh KUHAP bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus cermat, teliti, dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka demi hukum dapat dinyatakan batal.

Senada dengan itu, Yahya Harahap juga menegaskan bahwa kesalahan dalam membuat atau menyusun surat dakwaan baik bentuknya maupun syarat-syarat yang ditentukan bagi materinya dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum dan atau dakwaan dianggap tidak terbukti secara sah dan menurut hukum, walaupun secara fakta dilapangan dan secara hukum materill terdapat cukup alasan adanya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan.³⁴

Dengan demikian, apabila penuntut umum dalam dakwaannya tidak menjelaskan secara cermat dan teliti segala unsur tindak pidana yang dijelaskan tidak dijelaskan secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, menjadi bukan merupakan tindak pidana meskipun faktualnya adalah tindak pidana.

³⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hal. 392.

Apabila merujuk pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka surat dakwaan dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn haruslah dibuat secara cermat, teliti, dan sebelum menentukan suatu Pasal yang didakwaan, oleh penuntut umum harus menjelaskan secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Putusan Nomor: 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, bahwa telah terpenuhi hal-hal yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas, yang mana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan uraian-uraian yang terstruktur dan sistematis, dengan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Bahwa penulis menyatakan Putusan Nomor: 1078/Pid.B/2018/PN Mdn telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena uraian-uraian dalam surat dakwaan dibuat secara cermat dan teliti, serta menjelaskan pula mengenai unsur-unsur tindak pidananya. Secara garis besar penulis uraikan, sebagai berikut:

1. Adanya identitas terdakwa;
2. Adanya waktu dan tempat kejadian;
3. Adanya suatu perbuatan tindak pidana yang dilanggar;
4. Adanya kronologis perkara untuk menguraikan unsur-unsur yang termuat dalam perbuatan tindak pidana yang didakwakan; dan
5. Adanya ancaman pidana atas perbuatan terdakwa.

BAB III
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR :
1078/Pid.B/2018/PN Mdn

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Penadahan menurut Hukum Pidana di Indonesia

1. Peradilan Pidana Indonesia

Menurut Mardjono Reksodriputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.³⁵

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana meupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁶

Menurut Geoffrery Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:³⁷

- a. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instansi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang di gunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan

³⁶ *Ibid.*, hal. 6.

³⁷ *Ibid.*, hal. 7.

atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).

Sebelum tahap penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana tersebut. Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, di sebutkan bahwa yang di maksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di niduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut ketentuan

Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka yang pertama sekali adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda atau barang yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

- b. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya 1 x 24 jam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.

- c. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan.

d. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

2. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Seorang pelaku tindak pidana pidana haruslah ditindak dan terhadapnya harus diterapkan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia ini. Artinya bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau apabila dalam diri pelaku tidak ada penyesalan atau tidak mengakui perbuatannya dapat dipaksa untuk mengakui dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum pidana.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada

perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).³⁸

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.³⁹

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah ppidanaan pelakunya. Ppidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata ppidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan rumusan mengenai ppidanaan, sebagai berikut :⁴⁰

1. Ppidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

³⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

⁴⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 34.

2. Ia memaksa dengan kekerasan;
3. Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;
4. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
6. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Dalam Pasal 480 KUHP, menjelaskan bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya, atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, dipidana dengan pidana paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana yang terdapat pada Pasal 480 KUHP tersebut di atas. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa

dalam tindak pidana penadahan terdapat dua jenis barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu:⁴¹

1. Barang yang merupakan hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan;
2. Barang yang merupakan hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu.

Adapun bentuk atau jenis-jenis perbuatan penadah menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu;⁴²

1. Yang bernada menerima dalam tangannya, antara lain : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima sebagai hadiah;
2. Yang bernada melepaskan barang dari tangannya, antara lain : menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan dan menyembunyikannya.

Pada perbuatan kedua ditambah unsur maksud untuk mendapatkan untung (*winstbejag*). Penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan yang pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud untuk mendapatkan untung merupakan unsur dari semua penadahan.⁴³

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 60.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hal. 61.

Adapun bentuk tindak pidana penadahan, ada 2 bentuk yaitu penadahan dalam bentuk pokok yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penadahan itu sendiri, penadahan ringan dan penadahan dalam bentuk pemberatan yang kesemuanya diatur dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 KUHP.

B. Penerapan Pasal 480 KUHP dalam Putusan Nomor: 1078/Pid.B/2018/PN Mdn

Seperti diketahui bahwa pada Bab II penelitian ini membahas tentang surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, yang mana ditemukan fakta dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum serta didukung oleh Majelis Hakim melalui pertimbangannya bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum sesuai dengan Pasal 480 KUHP.

Pasal 480 KUHP diterapkan dalam Putusan Nomor: 1078/Pid.B/2018/PN Mdn, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 480 KUHP tersebut.

Adapun unsur-unsur yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Nomor: 1078/Pid.B/2018/PN sehingga menerapkan Pasal 480 KUHP, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undangundang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa HOTMA TUA PULUNGAN, SE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah

memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan; dan Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi

2. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh petunjuk bahwa pada bulan Oktober 2017 saat saksi BILLY PANCA BRATA bertemu dengan saksi TENGKU SYED ISKANDAR lalu saksi TENGKU SYED ISKANDAR mengatakan bahwa ianya telah melakukan kontrak sewa pakai mobil miliknya dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN (berkas terpisah) yang merupakan ketua Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Woman Foundation. SWF) dimana ADE NOVA FAUZIA ZEIN menang tender dalam pengadaan rental mobil untuk United Nations Woman, dengan kontrak selama lima tahun.

Pembayaran setiap bulan pakai mata uang rupiah dengan hitungannya pakai kurs Dollar, dimana mobil Fortuner uang sewanya 1.126 USD, kalau mobil Pajero uang sewanya 1.128 USD, kalau Kijang Inova uang sewanya

750 USD, dengan kurs Rp. 13.700,-(tiga belas ribu tujuh ratus rupiah), saat itu ADE NOVA FAUZIA ZEIN masih membutuhkan mobil rental berupa mobil Pajero Sports, Fortuner dan Kijang Inova edisi terbaru tahun 2017, setelah mendengar cerita saksi TENGGU SYED ISKANDAR.

Lalu saksi BILLY PANCA BRATA menjadi tertarik dan ingin bertemu ADE NOVA FAUZIA ZEIN, lalu beberapa minggu kemudian saksi BILLY PANCA BRATA yang ditemani saksi TENGGU SYED ISKANDAR bertemu dengan ADE NOVA FAUZIA ZEIN di Hotel Santika, lalu saksi TENGGU SYED ISKANDAR mengatakan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN : “ bu, ini dia orangnya yang mau masukkan mobil”, lalu ADE NOVA FAUZIA ZEIN mengatakan kepada saksi BILLY PANCA BRATA : “Iya bang, saya adalah Ketua Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation/SWF), saya memenangi tender pengadaan mobil yang mau dipakai oleh Sumatera Women Foundation/SWF untuk kendaraan operasional yang mau dipakai di daerah Pulau Sumatera, saya lagi butuh enam unit mobil untuk dipakai ke proyek SWF, nanti perjanjiannya dibuat di Kantor Notaris”, mendengar perkataan ADE NOVA FAUZIA ZEIN dimana perjanjiannya dibuat di kantor notaris membuat saksi BILLY PANCA BRATA semakin yakin bahwa mobil miliknya yang akan ia sewakan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN akan digunakan untuk kepentingan proyek SWF dari Yayasan Perempuan Indonesia yang diketuai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN.

Lalu pada tanggal 20 November 2017 saksi BILLY PANCA BRATRA mendatangi Kantor CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yang ditunjuk oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN lalu saksi BILLY PANCA BRATA pun menanda tangani Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dalam bentuk Akte Notaris nomor 22, lalu menyerahkan mobil Toyota Fortuner No. Pol : BK 1486 FU, Nomor rangka MHFGB8GS5H0859325, Nomor mesin 2GDC268338, warna putih, tahun pembuatan 2017 miliknya beserta kuncinya kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, berdasarkan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017, mobil Toyota Fortuner milik saksi yang dipinjam pakaikan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN akan dipergunakan ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk keperluan Project Lapangan di Desa Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kabupaten Sibolga selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Nopember 2022, dengan uang jasa sewa mobil sejumlah 1.129 USD (seribu seratus dua puluh sembilan Dollar Amerika) dengan nilai rupiah sebesar Rp. 15.467.300,-(lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya, dimana setelah menandatangani Surat Perjanjian tersebut, keesokan harinya di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, saksi BILLY PANCA BRATA menerima 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri dari CECE yang merupakan sekretaris pribadi ADE NOVA FAUZIA ZEIN.

Dari 12 lembar cek bank Mandiri yang diserahkan oleh CECE pada saksi BILLY PANCA BRATA, hanya 1 lembar cek yang dapat dikliringkan yaitu untuk bulan Desember 2017, selanjutnya saat saksi BILLY PANCA BRATA hendak mengkliringkan cek yang ke-2 untuk bulan Januari 2018 ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena jumlah uang (saldo) yang ada di dalam rekening tidak mencukupi, sehingga saksi BILLY PANCA BRATA memberitahukan perihal cek tersebut kepada saksi TENGKU SYED ISKANDAR, yang ternyata cek yang diterima oleh saksi TENGKU SYED ISKANDAR juga tidak bisa dicairkan, selanjutnya saksi BILLY PANCA BRATA dan saksi TENGKU SYED ISKANDAR pun menghubungi ADE NOVA FAUZIA ZEIN.

Namun nomor Handphone ADE NOVA FAUZIA ZEIN tidak dapat dihubungi sejak tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya saksi BILLY PANCA BRATA pun mendatangi rumah ADE NOVA FAUZIA ZEIN di Jalan Kelapa III No. 2 Komplek Rispa Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan namun ADE NOVA FAUZIA ZEIN pun tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi BILLY PANCA BRATA yang masih mencari ADE NOVA FAUZIA ZEIN, mendapat informasi bahwa ternyata banyak orang yang telah menyewakan mobilnya kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN yang dituangkan dalam Akta Notaris CHAIRUNNISA JULIANI hingga berjumlah 29 unit, masing-masing Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut disebutkan

bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H, M.Hum adalah Ketua Pengurus Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation disingkat SWF).

Tertulis Spesifikasi masing-masing kendaraan yang dipinjam pakai/sewa, tertulis jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, tertulis jangka waktu pinjam pakai mobil selama 5 (lima) tahun, tertulis sistem pembayaran uang jasa setiap bulannya dengan menggunakan Cek yang diberikan oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H, M.Hum kepada masing-masing pemilik mobil, tertulis lokasi/Area proyek untuk penempatan mobil, serta tertulis hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pinjam pakai masing-masing mobil.

Dimana lokasi/Area proyek untuk penempatan masing-masing mobil yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian adalah bervariasi, ternyata Proyek kerja yang berhubungan dengan Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Notaris CHAIRUNNISA tersebut JULIANI tersebut ternyata tidak ada, dan 29 unit mobil tersebut tidak pernah ditempatkan di lokasi sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Notaris tersebut.

Ternyata mobil-mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BILLY PANCA BRATA, saksi TENGKU SD ISKANDAR dan pemilik mobil lainnya, ADE NOVA FAUZIA ZEIN menyuruh T. USMAN GUMANTI dan KHAIRUL BARIAH Alias CECE untuk menjemput mobil

dari kantor Notaris CHAIRUNNISA untuk diserahkan kepada terdakwa HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA SATRIA, AGUS, AINUN untuk dijual dimana uang hasil penjualan mobil tersebut diserahkan kepada saksi KHAIRUL BARIAH Alias CECE yang selanjutnya oleh saksi KHAIRUL BARIAH Alias CECE uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut diserahkan kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN.

Setelah terdakwa mendapat informasi dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN bahwa ada mobil yang mau dijual, kemudian terdakwa mencarikan orang yang mau membeli mobil tersebut, dan apabila terdakwa sudah menemukan ada orang yang mau membeli mobil tersebut maka terdakwa meminta uang kepada Calon pembeli mobil itu, harga mobil dan jumlah uang terdakwa minta kepada Calon pembeli itu ditambahkan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari harga mobil yang disampaikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada terdakwa untuk menjadi keuntungan terdakwa.

Setelah terdakwa menerima uang itu dari calon pembeli, selanjutnya terdakwa menghubungi ADE NOVA FAUZIA ZEIN agar mengantar mobil itu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima mobil dari ADE NOVA FAUZIA ZEIN melalui orang suruhannya yang bernama USMAN dan KHAIRUL BARIAH Als CECE, lalu terdakwa memberikan uang dimaksud kepada USMAN atau KHAIRUL BARIAH Als CECE atau terdakwa transfer

melalui Bank sejumlah harga mobil yang disampaikan ADE NOVA FAUZIA ZEIN kepada terdakwa.

Sehingga dalam hal ini uang yang terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian mobil itu kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN adalah uang yang terdakwa peroleh dari calon pembeli mobil, akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya, saksi BILLY PANCA BRATA mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 682.032.000,-(enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

C. Unsur-unsur tindak pidana penadahan secara bersama-sama

Bunyi Pasal 480 KUHP diawali dengan kata “barang siapa”, yaitu : pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam

bidang hukum. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan:⁴⁴

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Seseorang yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan ;
 - b. Seseorang yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 KUHP di atas berkaitan dengan pelaku tindak pidana baik kejahatan atau pelanggaran, yang berarti tidak membedakan antara pelaku tindak pidana atas dasar kejahatan maupun pelanggaran.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP sebagaimana dijelaskan di atas, dibedakan menjadi empat bagian, antara lain: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*mode pleger*), dan yang dengan pemberian upah (*uitlokker*).

⁴⁴ Solahudin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009, hal. 21.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana penadahan, berarti bersama-sama dengan orang lain atau orang-orang lain mewujudkan tindak pidana penadahan tersebut.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI
MEDAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 1078/Pid.B/2018/PN
Mdn

A. Kasus Posisi

Bahwa Pada tanggal 20 Nopember 2017 saksi korban BILLY PANCA BRATA melakukan kontrak pinjam pakai mobil Merek Fortuner warna putih tahun 2017 No.Pol. BK 1486 FU milik saksi korban di Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH M.Kn dan isi perjanjian tersebut bahwa ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum (berkas terpisah) akan membayar pinjam pakai mobil tersebut sebesar Rp. 15.467.300.- (lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) perbulannya dengan cara pembayaran melalui cek kontan atas nama PT. Pantai Romansah Sumatera Gemilang Bank Mandiri.

Bahwa pada saat itu juga ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum menyerahkan sebanyak 12(dua belas) lembar Cek Kontan atas nama PT. Pantai Romansah Sumatera Gemilang kepada saksi korban BILLY PANCA BRATA dan saksi korban bisa mencairkan cek tersebut pada tanggal 20 setiap bulannya, selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2018 saksi korban BILLY PANCA BRATA datang ke Bank Mandiri ingin mencairkan cek tersebut.

Bahwa akan tetapi, pihak Bank Mandiri memberikan surat penolakan yang menyatakan rekening tersebut tidak cukup saldo, melihat hal tersebut maka saksi

korban BILLY PANCA BRATA langsung menghubungi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum, dan ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum mengatakan “sabar dulu nnti saya masukkan”, dan setiap bulannya saksi korban menghubungi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum.

Bahwa akan tetapi ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum selalu mengatakan alasan yang tidak jelas, sehingga saksi korban BILLY PANCA BRATA bertemu dengan para saksi lainnya yang meminjam pakaian mobil-mobil miliknya kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum, dan para saksi lainnya juga mengalami hal yang sama sehingga saksi korban bersama dengan para saksi lainnya membuat laporan ke Polda Sumut.

Bahwa Sesuai dengan Akte Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn nomor 22 tanggal 20 Nopember 2017, mobil Toyota Fortuner milik saksi dipinjam pakai oleh ADE NOVA FAUZIA ZEIN untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Nopember 2022.

Adapun mobil yang diserahkan saksi korban BILLY PANCA BRATA kepada ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH.M.Hum adalah sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) mobil.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Sebelum Majelis Hakim memberikan amar putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum.
2. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 480 KUHP dalam perbuatan terdakwa.
3. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alat bukti dalam persidangan.
4. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keterangan saksi di persidangan.
5. Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

C. Analisis penulis terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B2018/ PN Mdn

Adapun amar putusan dalam putusan Nomor : 1078/Pid.B2018/ PN Mdn, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMA TUA PULUNGAN, SE** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari BILLY PANCA BRATA, Dkk kepada NOVA ZEIN, SH yang dibuat di Notaris CHAIRUNNISA, SH, M.Kn. Mobil yang dipinjam pakaikan berbagai Merek dan Type, 27 (dua puluh tujuh) lembar Asli Cek Bank Mandiri yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, berikut Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar Asli Cek Bank Mandiri yang ditanda tangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, 1 (satu) unit mobil Alphart warna hitam, plat terpasang 1809, Nomor rangka JTNGF3DH6G8005189, nomor mesin 2AR-H737679 berikut 2 (dua) buah kunci kontak asli, surat Keterangan Nomor: 21/I/2018/Lantas tanggal 15 Januari 2018. Spesifikasi kendaraan mobil Toyota Alphart warna hitam, No, Pol: BK 1809, Nomor rangka JTNGF3DH-6GB00-5169, nomor mesin 2ARM-737679, keperluan “Proses BBN di Sumut – Aceh – Riau – Sumbar“, surat Keterangan Nomor: 09/XI/2017/Lantas tanggal 27 Nopember 2017. Spesifikasi kendaraan mobil Toyota Alphart warna hitam, No, Pol: BK 1809, Nomor rangka JTNGF3DH-6G800-5169, nomor mesin 2ARH- 737679, keperluan “Proses BBN di Sumut – Aceh – Riau – Sumbar “, 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih, No. Po. / Plat: BK 1450 FL, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023562, Nomor mesin 2GDC251200, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor: 15610616/SU tanggal 30 Oktober 2017, an. SYARIFAH ALWIAH IR, Spesifikasi kendaraan mobil Kijang Inova warna putih, No. Po. / Plat : BK 1450 FL, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023562, Nomor mesin 2GDC251200, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB DAN SWDKLLJ, Nomor: 00459323, Spesifikasi kendaraan mobil Kijang nova warna putih, No. Po. / Plat: BK 1450 FL, Nomor rangka MHFJB8EM8H1023562, Nomor mesin 2GDC251200, 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank Mandiri, 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI yang dikirimkan ke rekening AD NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum 51 (lima puluh satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri yang dikirimkan ke rekening ADE NOVA FAUZIA ZEIN, SH, M.Hum, 33 (tiga puluh tiga) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri yang dikirim ke rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, 3(tiga) buah stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, 1(satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 03302041 tanggal 20 Juli 2016, mobil Toyota Alphard G 2,4 A/T, No.Pol: BK 1809, an. ALDANALIA DELVI S.os, 1 (satu) exemplar catatan pernyataan pinjam pakai mobil sebanyak 16 (enam belas) unit ,

1 (satu) Akta nomor : 15 tanggal 30 Juli 2016 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Mobil dari RAZALIA ALATAS kepada NOVA ZEIN, SH yang dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, 11 (satu) buah Plashdisk warna putih merk Kingstone, 1 (satu) exemplar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 105-00 1681984-3, 1 (satu) lembar Surat keterangan jalan No.Pol : SKJ / R4-02 / Juli / 2016 / Lantas tanggal 30 Juli 2016, 1(satu) lembar fotocopy Surat keterangan Jalan No.Pol : 03 / VI /2013 / Lantas tanggal 08 Juni 2018, 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan pada lembaran HARBOUR PLAZA, 1 (satu) lembar catatan bertuliskan angka / nominal uang dengan No.Rekening dalam kertas bertuliskan ENHANCING SMEs” CAPABILITIES, 1 (satu) lembar catatan bertuliskan PT. Pantai Romansa / Mandiri 1050012575761 = 35.000.000. digunakan dalam berkas perkara An. ADE NOVA FAUZIA ZEIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menurut analisa penulis, bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, yang mana bahwa Majelis Hakim memvonis Terdakwa 1 tahun 4 bulan. Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak memperhatikan jumlah korban yang mengalami kerugian karena ditipu oleh si Terhukum.

Lagipula, sudah sepatutnya apabila si Terdakwa dihukum seberat-beratnya, karena Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perubahan pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP yang dilakukan secara bersama-sama (Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP).

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 1078/Pid.B2018/ PN Mdn tidak berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan

dan kemanfaatan, dan tidak dapat dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hukum. Karena segala unsur-unsur pidana dalam Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, kemudian Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP juga terpenuhi, dan ditambah lagi jumlah kendaraan hasil penadahanannya totalnya 29 kendaraan yang sangat merugikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum dalam surat dakwaan dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn adalah bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dengan tindakan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Penerapan hukum pidana terhadap Pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 1078/Pid.B/2018/PN Mdn adalah pelaku dapat dijerat dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengatur mengenai syarat materil dari surat dakwaan, yang pada pokoknya berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi atau dilakukan. Mengenai hal ini, pembentukan undang-undang merujuk pada perkembangan kebiasaan dalam praktik peradilan, doktrin, dan yurisprudensi.

3. Hasil analisa penulis adalah bahwa Putusan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 1078/Pid.B2018/ PN Mdn tidak berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan kemanfaatan, dan tidak dapat dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hukum. Karena segala unsur-unsur pidana dalam Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, kemudian Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP juga terpenuhi, dan ditambah lagi jumlah kendaraan hasil penadahanannya totalnya 29 kendaraan yang sangat merugikan masyarakat.

B. Saran

1. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap harta benda yang dimilikinya, yakni harus teliti dan cermat sebelum melaksanakan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan harta benda. Hal ini dimaksud untuk mengetahui maksud dan tujuan dari orang yang menawarkan suatu hal, sehingga terhindar dari penipuan yang menimbulkan kerugian dan atau kehilangan harta benda.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum atau kepada setiap orang yang bekerja di dunia hukum, supaya tidak menyalahgunakan pengetahuannya untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Seperti halnya dalam putusan Nomor : 1078/Pid.B2018/ PN Mdn ini, salah seorang pelaku adalah Notaris.
3. Diharapkan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara pidana, agar setiap memutus perkara pidana berdasarkan atas azas kepastian hukum dan

keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut. Sehingga menimbulkan efek jera para pelaku kejahatan.

\

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alam, S., A., 2009, *Pengantar Kriminologi*, Reflexi, Makassar.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.

Arif, Nawawi, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Harahap
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Juni, Helmi, Efran, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung..
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh. Pramudya, Kelik, dan Ananto Widiatmoko, 2009, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *PAsas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- R., Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.

Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.

Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108

Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)

Solahudin, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.

Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, SinarGrafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

C. Internet

<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>>, diakses tgl 02 Juli 2019, pkl 18:34 WIB.

Nur Iman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Nomor : 803/Pid.B/2013/PN.Mks)*, <<https://core.cc.uk/download/pdf/77622540.pdf>>, diakses tgl 26 Februari 2019, pkl 15:27 WIB.

Riezky Arieawan Rinaldi, *Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 Ayat 1 dan 2 KUHP*, <<https://core.ac.uk/display/12218824>>, diakses tgl 26 Februari 2019, pkl 15:35 WIB.

Vicky Erzam Fernando, *Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus : Polresta Padang)*,

<<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=2143>>, diakses tgl 26 Februari 2019 pkl 16:25 WIB.